



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tarsim Bin Sam Rosid, tempat tanggal lahir Tanjung Inten 17 September 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun I, RT/RW 005/002 Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Inem Yulia Binti Jaiman Somo, empat tanggal lahir Toto Harjo 6 September 1968, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT/RW 005/002 Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andri Afrizal S.H & Partners, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan alamat E-court andriafrizal43@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1909/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 1 November 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 1 November 2021 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal yang menjadi alasan Permohonan Dispensasi nikah ini adalah:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Dwi Darmansyah Bin Tarsim**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Inten, 21 Desember 2005
Umur (15 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : Dusun IV, RT/RW. 025/009, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Dusun I, RT/RW. 005/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon istrinya:

Nama : **Tia Afnita Sari Binti Ngadino**
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Inten, 15 Februari 2003
Umur (18 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : Dusun I, RT/RW. 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;

Halaman 2 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (Satu) tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan Calon istri anak para Pemohon sudah **Positif Hamil** sesuai surat keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Purbolinggo Kecamatan Purbolinggo;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinyanya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Dwi Darmansyah Bin Tarsim**) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (**Tia Afnita Sari Binti Ngadino**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan;

Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Pemeriksaan Kuasa Hukum

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1909/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 1 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara aquo yang didaftarkan secara e-court, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Upaya Nasehat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena kehendak anak Para Pemohon dan calon istrinya serta hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian erat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya setuju dan tahu dengan rencana perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anak Para Pemohon karena anak tersebut yang menginginkan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya akan dilangsungkan dalam waktu dekat;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon telah diketahui oleh keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Dwi Darmansyah bin Tarsim**, tanggal lahir 21 Desember 2005 (15 tahun 11 bulan), agama Islam, tempat kediaman di Dusun III, RT/RW 010/005, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Dwi Darmansyah adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Dwi Darmansyah saat ini berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Dwi Darmansyah akan menikah dengan seorang perempuan bernama Tia Afnita Sari binti Ngadino;
- Bahwa, Dwi Darmansyah tahu bahwa identitas calon istrinya yaitu Tia Afnita Sari binti Ngadino berumur 18 tahun 8 bulan, dengan pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT/RW. 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Dwi Darmansyah telah mengenal calon istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Dwi Darmansyah setuju dengan rencana perkawinan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Dwi Darmansyah tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon istri baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Dwi Darmansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istri karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Dwi Darmansyah dengan calon istri telah berhubungan seksual dan saat ini calon istri bernama Tia Afnita Sari sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;
- Bahwa Dwi Darmansyah setelah menikah berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa Dwi Darmansyah tidak mempunyai riwayat penyakit menular;

Halaman 6 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dwi Darmansyah yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istri baik dari sisi ekonomi dan hal lain terkait pembangunan rumah tangga;
- Bahwa Dwi Darmansyah yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Dwi Darmansyah yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istri setelah menikah;
- Bahwa Dwi Darmansyah yakin orang tua akan membantu membina rumah tangga dengan calon istri baik dari sisi ekonomi maupun pengajaran rumah tangga lainnya;
- Bahwa Dwi Darmansyah saat ini belum bekerja, dan akan segera mencari pekerjaan untuk menafkahi calon istri dan anak nantinya;

Keterangan Calon Istri Anak Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon, yaitu **Tia Afnita Sari binti Ngadino**, tanggal lahir 15 Februari 2003, berumur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, RT/RW. 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atas pertanyaan Hakim, calon istri tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Tia Afnita Sari adalah anak kandung Para Para Pemohon;
- Bahwa Tia Afnita Sari saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Tia Afnita Sari akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Darmansyah;
- Bahwa, Tia Afnita Sari tahu bahwa identitas calon istrinya yaitu Dwi Darmansyah berumur 15 tahun 11 bulan, dengan pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT/RW. 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Tia Afnita Sari telah mengenal calon istri selama kurang lebih 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tia Afnita Sari setuju dengan rencana perkawinan yang akan diadakan dalam waktu dekat;
- Bahwa Tia Afnita Sari tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon istri baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Tia Afnita Sari hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istri karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Tia Afnita Sari dan calon istri sudah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Tia Afnita Sari saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;
- Bahwa Tia Afnita Sari tidak mempunyai riwayat penyakit dan telah menstruasi;
- Bahwa Tia Afnita Sari yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon istri baik dari sisi ekonomi dan hal lain terkait pembangunan rumah tangga;
- Bahwa Tia Afnita Sari yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Tia Afnita Sari yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon istri setelah menikah;
- Bahwa Tia Afnita Sari yakin orang tua akan membantu membina rumah tangga dengan calon istri baik dari sisi ekonomi maupun pengajaran rumah tangga lainnya;
- Bahwa Tia Afnita Sari yakin Dwi Darmansyah mampu menafkahnya dengan pekerjaannya saat ini;

Keterangan Orang Tua Calon Istri

- Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama **Ngadino**, tanggal lahir 7 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Dusun I RT/RW 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan

Halaman 8 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan **Fitria Ningsih**, tanggal lahir 1 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun I RT/RW 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ngadino dan Fitria Ningsih adalah orang tua Tia Afrita Sari sebagai calon istri;
- Bahwa orang tua calon istri telah memberikan nasehat kepada Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan karena saling mencintai;
- Bahwa orang tua calon istri tidak pernah memaksa Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari untuk menikah. Mereka berencana menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa orang tua calon istri setuju dan merestui rencana pernikahan Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari, karena keduanya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini Tia Afrita Sari sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;
- Bahwa orang tua calon istri yakin Dwi Darmansyah mampu menafkahi Tia Afrita Sari dengan pekerjaannya saat ini;
- Bahwa orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari;
- Bahwa orang tua calon istri mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan mereka;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 9 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarsim NIK: 1807081709700001, tanggal 19 November 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inem Yulia NIK: 1807084609680002, tanggal 19 November 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 242/25/XII/77 tertanggal 2 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama Dwi Darmansyah dengan nomor 474/187/2009/2021 tanggal 16 Oktober 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Dwi Darmansyah, Nomor 474.1/2.876/U/2005, tertanggal 22 Oktober 2010, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 4 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri 2 Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo atas Nama Kepala Sekolah Suparno, S.Pd.,SD. bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.6**;

Halaman 10 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tarsim, Nomor 1807081403090030, tertanggal 2 Januari 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tia Afrita Sari nomor 474/189/2009/2021 tertanggal 17 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tia Afrita Sari, Nomor 474.1/1.219/U/2003 tertanggal 21 April 2003, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Tia Afrita Sari, tanggal 5 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Purbolinggo atas nama Suparwan, S.Pd.,M.Pd., bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadino NIK: 1807080705770003 tertanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitria Ningsih NIK: 1807084108820003 tertanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.12**;

Halaman 11 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 82/18/V/2000 tertanggal 22 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.13**;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ngadino, Nomor 1807081203090008, tertanggal 28 Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.14**;

15. Fotokopi Surat penolakan pernikahan nomor B-277/Kua.08.07.8/Pw.01/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.15**;

16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 441.0/03/02.01/X/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Purbolinggo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan kode **P.16**;

B. Saksi-Saksi:

1. Agus Paiman bin Marsid, saksi adalah saudara ipar Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Para Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Darmansyah;
- Bahwa Dwi Darmansyah pada saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Dwi Darmansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan Tia Afnita Sari;

Halaman 12 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tia Afnita Sari berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Dwi Darmansyah dengan Tia Afnita Sari sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo namun ditolak karena umur Dwi Darmansyah tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Dwi Darmansyah berstatus perjaka, sedangkan Tia Afnita Sari berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Dwi Darmansyah saat ini belum bekerja tapi berdasarkan cerita Para Pemohon Dwi Darmansyah akan diberikan toko untuk dia urus;
- Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari harus dinikahkan karena Tia Afnita Sari saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya 26 minggu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan seluruh keluarga Para Pemohon dan keluarga orang tua calon istri sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Halaman 13 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **M.Fahrudin bin Ismadi**, saksi adalah saudara ipar orangtua calon istri anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Darmansyah;
- Bahwa Dwi Darmansyah pada saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa Dwi Darmansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan Tia Afnita Sari;
- Bahwa Tia Afnita Sari berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Dwi Darmansyah dengan Tia Afnita Sari sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo namun ditolak karena umur Dwi Darmansyah tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Dwi Darmansyah berstatus perjaka, sedangkan Tia Afnita Sari berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Dwi Darmansyah saat ini belum bekerja;
- Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari harus dinikahkan karena Tia Afnita Sari saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya 26 minggu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari untuk melangsungkan perkawinan, baik secara

Halaman 14 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa antara Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan seluruh keluarga Para Pemohon dan keluarga orang tua calon istri sudah mengetahui rencana tersebut;
- Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Sukadana memberi dispensasi kepada Dwi Darmansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Tia Afrita Sari dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, disebabkan Dwi Darmansyah pada saat ini berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan

Halaman 15 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Dwi Darmansyah dengan Tia Afrita Sari sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama kristen dan anak Para Pemohon beragama Islam, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, sehingga perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Lampung Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 16 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon istri, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Kuasa Hukum dan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1909/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 1 November 2021. Selanjutnya setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak yang bernama Dwi Darmansyah maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dan masih di bawah usia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 18 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta kedua orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa, riwayat hubungan anak dengan calon istri telah menjalin hubungan sedemikian erat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, anak dan calon istri sudah melakukan hubungan seksual dan akibatnya sat ini calon istri sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu, anak dan calon istri menghendaki sendiri rencana perkawinan, anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai dengan **P.16**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a)

Halaman 19 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon bahwa Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya dan sesuai dengan *legal standing* serta identitas surat Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon) bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon bernama Dwi Darmansyah, lahir pada tanggal 21 Desember 2005, saat ini berusia 15 tahun 11 bulan, beragama Islam, status belum kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 20 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Dwi Darmansyah) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Tanjung Inten, tanggal 21 Desember 2005, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Dwi Darmansyah, anak kedua dari bapak yang bernama Tarsim dan ibu yang bernama Inem Yulia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Darmansyah adalah anak dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Desember 2005 dan saat ini berusia 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dwi Darmansyah) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Dwi Darmansyah, tempat dan tanggal lahir Purbolinggo, 21 Desember 2005, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2018. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Darmansyah telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tarsim) bukti tersebut menjelaskan bahwa Tarsim adalah kepala keluarga dengan istri bernama Inem Yulia dan anak bernama Dwi Darmansyah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tarsim selaku Pemohon I dan Inem Yulia selaku Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan Dwi Darmansyah sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Domisili Calon istri Anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Tia Afnita Sari yang merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 21 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas calon istri anak Para Pemohon bernama Tia Afnita Sari, lahir tanggal 15 Februari 2003, saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, beragama Islam, status belum kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Tia Afnita Sari) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Tanjung Inten, 15 Februari 2003 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Tia Afnita Sari, anak pertama dari ibu yang bernama Fitria Ningsih. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tia Afnita Sari adalah anak dari Fitria Ningsih yang lahir pada tanggal 15 Februari 2003 dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Tia Afnita Sari) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Tia Afnita Sari, tempat dan tanggal lahir Tanjung Inten, 15 Februari 2003, pernah bersekolah di SMA (Sekolah Menengah Pertama Atas) Negeri 1 Purbolinggo. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tia Afnita Sari pernah mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMA (Sekolah Menengah Pertama Atas) Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur pada tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngadino dan Fitria Ningsih selaku orangtua calon istri anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Ngadino, lahir tanggal 7 Agustus 1977 dan Fitria Ningsih lahir tanggal 1 Agustus 1982, yang merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur, bukti P.11 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas orangtua calon istri anak Para Pemohon bernama Ngadino dan Fitria

Halaman 22 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih, beragama Islam, status kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua calon istri anak Para Pemohon) bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purbolinggo;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngadino) bukti tersebut menjelaskan bahwa Ngadino adalah kepala keluarga dengan istri bernama Fitria Ningsih dan anak bernama Tia Afnita Sari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngadino dan Fitria Ningsih memiliki hubungan keluarga dengan Tia Afnita Sari sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan B-277/Kua.08.07.8/Pw.01/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Tia Afnita Sari dan Dwi Darmansyah tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Tia Afnita Sari dengan Dwi Darmansyah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Hamil, tertanggal 16 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Purbolinggo bukti tersebut menjelaskan bahwa Anggun Riswanda sedang

Halaman 23 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini Tia Afnita Sari sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan, dan latar belakang hubungan Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari, pendaftaran perkawinan Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena Dwi Darmansyah masih di bawah umur, alasan Dwi Darmansyah dan calon istrinya hendak melangsungkan perkawinan, karena telah melakukan hubungan seksual dengan calon istrinya dan saat ini Tia Afnita Sari (calon istri anak Para Pemohon) sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama Dwi Darmansyah dan calon istrinya sama-sama Islam, serta sikap orang tua Dwi Darmansyah dan orang tua calon istrinya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Halaman 24 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dwi Darmansyah merupakan anak ke satu dari Para Pemohon, Dwi Darmansyah lahir di Purbolinggo tanggal 21 Desember 2005, pada saat ini ia berumur 15 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Dwi Darmansyah karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
3. Bahwa Dwi Darmansyah hendak melangsungkan perkawinan dengan Tia Afrita Sari;
4. Bahwa Tia Afrita Sari adalah anak dari pasangan Ngadino dan Fitria Ningsih, lahir tanggal 15 Februari 2003, berumur 18 tahun 8 bulan dengan pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun I RT/RW 004/002, Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
5. Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari, menghendaki perkawinan mereka dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Halaman 25 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rencana perkawinan Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

7. Bahwa Dwi Darmansyah berstatus perjaka, sedangkan Tia Afnita Sari berstatus perawan. Keduanya, beragama Islam dan sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa alasan Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual dan saat ini Tia Afnita Sari sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;

9. Bahwa Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

10. Bahwa antara Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

11. Bahwa kedua orang tua Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

12. Bahwa kedua orang tua Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari nanti;

13. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari ditolak oleh KUA Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur karena Dwi Darmansyah belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Halaman 26 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 28 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari telah berhubungan sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan seksual sehingga Tia Afnita Sari saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat dan saat ini Tia Afnita Sari sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu, antara keduanya telah sama-sama yakin dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon istri dan keterangan orang tua calon istri yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Halaman 29 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon istri atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal*

Halaman 30 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari telah melakukan hubungan seksual dan saat ini Tia Afrita Sari sedang hamil dengan usia kehamilan 26 minggu. Disamping itu, Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon istri dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 31 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih encana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Dwi Darmansyah dan Tia Afrita Sari keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit menular;

Pertimbangan Sosial Kultural

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Dwi Darmansyah sebagai calon kepala rumah tangga belum bekerja, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon akan diberikan toko ampas untk usahanya nanti setelah menikah. hal tersebut diketahui Tia Afrita Sari dan kedua orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Dwi Darmansyah dan orang tua Tia Afrita Sari dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Halaman 32 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَخَفِّهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Dwi Darmansyah dan Tia Afnita Sari telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Dwi Darmansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Tia Afnita Sari;

Halaman 33 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Dwi Darmansyah bin Tarsim** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Tia Afnita Sari binti Ngadino**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal tanggal **9 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriyah, oleh **Intan Miftahurrahmi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 34 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35, Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Sdn